



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novi Efendi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pramuka Raya No. A 456 RT.010 RW. 006 Kel.
Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama: H. MHD. HARIS, SH., MH, HERIYANTO, SH, ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH.CPLE, ALDY SOKLA

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESFITO, SH.MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum H. MHD. HARIS, SH., MH, & ASSOCIATES yang beralamat di Perkantoran Angrek Mas Blok C No. 20 Jl. Soekarna Hatta Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOVI EFENDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Ketiga pasal 131 UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.

1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOVI EFENDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama **Terdakwa NOVI EFENDI** berada dalam tahanan sementara, dengan perintah **Terdakwa NOVI EFENDI** tetap ditahan.

2. Menyatakan Barang Bukti berupa:

01 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar **Terdakwa NOVI EFENDI** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya memohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NOVI EFENDI**, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Mangga Dua Raya RT. 11 RW. 6, Kec. Pademangan , Kota Jakarta Utara, tepatnya di tempat parkir sepeda motor dekat Gate II Mall Mangga Dua Square, Jakarta Utara, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 Terdakwa bertemu dengan saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Hotel WHICH, tepatnya di kamar 307, di daerah Kec. Cikini, Jakarta Barat, lalu saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengobrol dan menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, tidak lama kemudian saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan ada pekerjaan transaksi narkoba jenis shabu pada sore hari nanti yaitu mengambil narkoba jenis shabu di di Jalan Mangga Dua Raya RT. 11 RW. 6, Kec. Pademangan , Kota Jakarta Utara, tepatnya di daerah Mall Mangga Dua Square, Jakarta Utara untuk diantar kepada seseorang, dimana atas pekerjaan tersebut nantinya saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan memperoleh upah berupa uang dan akan mengambil sedikit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa nantinya, sedangkan uang akan ditransfer ke rekening bank BCA nomor 0342913227 milik Terdakwa, dan uangnya akan diambil oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan kartu ATM nomor 5379412021289268 milik Terdakwa, dimana penggunaan kartu ATM tersebut sudah sering dilakukan oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan seizin Terdakwa, setelah memberitahu akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di di Jalan Mangga Dua Raya RT. 11 RW. 6, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, tepatnya di daerah Mall Mangga Dua Square, Jakarta Utara untuk diantar kepada seseorang, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan hotel dimaksud, namun pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa berada di dalam rumah di Jln. Pramuka Raya No. 435 RT. 011 RW. 006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi NASRUL JAMIL, saksi IKHWAN MULYADI, SH dan saksi NUGROHO YULI ASTOMO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, dan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang di dalamnya terdapat E-banking berisi uang masuk ke rekening bank BCA nomor 0342913227 milik Terdakwa dari ANDI ALS AKET (Belum tertangkap) untuk saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai upah telah mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu, dimana uang tersebut juga telah diambil oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan kartu ATM nomor 5379412021289268 milik Terdakwa dan digunakan oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa, selain itu Terdakwa juga akan menerima upah menggunakan narkotika jenis shabu yang diambil saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari narkotika jenis shabu yang diterima saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 08

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 No. LAB : 5013/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 22.8085 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa Terdakwa memberikan kartu ATM milik Terdakwa tersebut kepada saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sekitar 3 (tiga) bulan untuk menjalankan tugasnya mengambil dan mengirim narkotika jenis shabu sesuai arahan ANDI ALS AKET (Belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NOVI EFENDI**, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Penggalang II Matraman, Jakarta Timur, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHAP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 Terdakwa bertemu dengan saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Hotel WHICH, tepatnya di kamar 307, di daerah Kec. Cikini, Jakarta Barat, lalu saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengobrol dan menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama, tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan ada pekerjaan transaksi narkoba jenis shabu pada sore hari nanti yaitu mengambil narkoba jenis shabu di di Jalan Mangga Dua Raya RT. 11 RW. 6, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, tepatnya di daerah Mall Mangga Dua Square, Jakarta Utara untuk diantar kepada seseorang, dimana atas pekerjaan tersebut nantinya saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan memperoleh upah dan akan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa nantinya, dimana saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan kartu ATM nomor 5379412021289268 milik Terdakwa, dan penggunaan kartu ATM tersebut sudah sering dilakukan oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan seizin Terdakwa, setelah memberitahu akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di di Jalan Mangga Dua Raya RT. 11 RW. 6, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, tepatnya di daerah Mall Mangga Dua Square, Jakarta Utara untuk diantar kepada seseorang, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan hotel dimaksud, namun pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa berada di dalam rumah di Jln. Pramuka Raya No. 435 RT. 011 RW. 006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi NASRUL JAMIL, saksi IKHWAN MULYADI, SH dan saksi NUGROHO YULI ASTOMO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang adanya penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, dan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang di dalamnya terdapat E-banking dengan rekening bank BCA nomor 0342913227 milik Terdakwa dari ANDI ALS AKET (Belum tertangkap) untuk saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai upah telah mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu serta digunakan juga oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa, selain itu Terdakwa juga akan menerima upah menggunakan narkoba jenis shabu yang diambil saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari narkoba jenis shabu yang diterima saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.-----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 08 Desember 2021 No. LAB : 5013/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 22.8085 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa Terdakwa memberikan kartu ATM milik Terdakwa tersebut kepada saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sekitar 3 (tiga) bulan untuk menjalankan tugasnya mengambil dan mengirim, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu sesuai arahan ANDI ALS AKET (Belum tertangkap).-----
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **NOVI EFENDI**, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Mangga Dua Raya RT. 11 RW. 6, Kec. Pademangan , Kota Jakarta Utara, tepatnya di tempat parkir sepeda motor dekat Gate II Mall Mangga Dua Square, Jakarta Utara, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHAP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*",

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 Terdakwa bertemu dengan saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Hotel WHICH, tepatnya di kamar 307, di daerah Kec. Cikini, Jakarta Barat, lalu saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengobrol dan menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, tidak lama kemudian saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan ada pekerjaan transaksi narkoba jenis shabu pada sore hari nanti yaitu mengambil narkoba jenis shabu di di Jalan Mangga Dua Raya RT. 11 RW. 6, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, tepatnya di daerah Mall Mangga Dua Square, Jakarta Utara untuk diantar kepada seseorang, dimana atas pekerjaan tersebut nantinya saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan memperoleh upah berupa uang dan akan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa nantinya, sedangkan uang akan ditransfer ke rekening bank BCA nomor 0342913227 milik Terdakwa, dan uangnya akan diambil oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan kartu ATM nomor 5379412021289268 milik Terdakwa, dimana penggunaan kartu ATM tersebut sudah sering dilakukan oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan seizin Terdakwa, setelah memberitahu akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di di Jalan Mangga Dua Raya RT. 11 RW. 6, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, tepatnya di daerah Mall Mangga Dua Square, Jakarta Utara untuk diantar kepada seseorang, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan hotel dimaksud, namun pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa berada di dalam rumah di Jln. Pramuka Raya No. 435 RT. 011 RW. 006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi NASRUL JAMIL, saksi IKHWAN MULYADI, SH dan saksi NUGROHO YULI ASTOMO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang adanya penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, dan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang di dalamnya terdapat E-banking berisi uang masuk ke rekening bank BCA nomor 0342913227 milik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari ANDI ALS AKET (Belum tertangkap) untuk saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai upah telah mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu, dimana uang tersebut juga telah diambil oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan kartu ATM nomor 5379412021289268 milik Terdakwa dan digunakan oleh saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa, selain itu Terdakwa juga akan menerima upah menggunakan narkoba jenis shabu yang diambil saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari narkoba jenis shabu yang diterima saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 08 Desember 2021 No. LAB : 5013/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 22.8085 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa Terdakwa memberikan kartu ATM milik Terdakwa tersebut kepada saksi DINO MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sekitar 3 (tiga) bulan untuk menjalankan tugasnya mengambil dan mengirim narkoba jenis shabu sesuai arahan ANDI ALS AKET (Belum tertangkap).-----

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaio berikut :

1. Saksi : Nasrul Jamil :

- Bahwa saksi bersama dengan Ikhwan Mulyadi dan Nugroho Yuli Astomo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanggal 6 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah di Jln. Pramuka Raya No. 435 RT. 011 RW. 006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah HP merk Vivo yang terdapat aplikasi E-banking dan ada uang masuk dari Andi Als Aket untuk saksi Dino Martin (Terdakwa terpisah), kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah memberikan Kartu ATM milik Terdakwa kepada saksi Dino sudah lama ada 1 tahun sebelumnya, karena ATM tersebut tidak ada isinya ;
- Bahwa saksi tidak menemukan shabu, tetapi Terdakwa menerangkan pernah menggunakan sabhu ;

2. Saksi : Ikhwan Mulyadi, SH. :

- Bahwa saksi bersama dengan Nasrul Jamil dan Nugroho Yuli Astomo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanggal 6 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah di Jln. Pramuka Raya No. 435 RT. 011 RW. 006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah HP merk Vivo yang terdapat aplikasi E-banking dan ada uang masuk dari Andi Als Aket untuk saksi Dino Martin (Terdakwa terpisah), kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah memberikan Kartu ATM milik Terdakwa kepada saksi Dino sudah lama ada 1 tahun sebelumnya, karena ATM tersebut tidak ada isinya ;
- Bahwa saksi tidak menemukan shabu, tetapi Terdakwa menerangkan pernah menggunakan sabhu ;

3. Saksi : Nugroho Yuli Astomo :

- Bahwa saksi bersama dengan Nasrul Jamil dan Ikhwanul Mulyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanggal 6 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 Wib di dalam rumah di Jln. Pramuka Raya No. 435 RT. 011 RW. 006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah HP merk Vivo yang terdapat aplikasi E-banking dan ada uang masuk dari Andi Als Aket untuk saksi Dino Martin (Terdakwa terpisah), kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah memberikan Kartu ATM milik Terdakwa kepada saksi Dino sudah lama ada 1 tahun sebelumnya, karena ATM tersebut tidak ada isinya ;
- Bahwa saksi tidak menemukan shabu, tetapi Terdakwa menerangkan pernah menggunakan sabhu ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : Dino Marten :

- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2021 saksi dihubungi oleh Andi Als. Aket dan disuruh mengambil narkoba di pintu keluar Mall Mangga Dua Square Jakarta Utara dan saksi menyetujuinya ;

- Bahwa sekitar jam 9 pagi, saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Which di daerah Cikini, dan saksi bersama Terdakwa menggunakan shabu bersama ;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke Mall Mangga Dua saksi melihat sepeda motor merk Vario warna hitam No. Pol B 5479 TCH yang dimaksud oleh ANDI ALS AKET, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa saksi ke tempat menginap sementara di Jalan Penggalang II, Jakarta Timur ;

- Bahwa sesaat kemudioan, saksi didatangi oleh seseorang yang ternyata polisi dan dilakukan penggeledahan di temukan 5 (lima) bungkus shabu di bawah jok sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digenggam yang digunakan melakukan transaksi narkoba,

- Bahwa kemudian juga dilakukan penggeledahan di kamar saksi menginap dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip ;

- Bahwa saksi telah menyimpan dan menggunakan kartu ATM milik Terdakwa untuk menerima uang transefer dari Andi ;

- Bahwa awalnya saksi meminjam ATM milik Terdakwa untuk mentransefer uang ke anak saksi, tetapi sejak saat itu ATM milik Terdakwa tersebut saksi pegang dan penggunaan terus dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada Terdakwa ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman dekat (pacar), selama ini saksi sering mengajak Terdakwa makan dan membelikan pakaian serta pernah dengan Terdakwa menggunakan shabu ;

- Bahwa saksi menyetujui ajakan Andi, karena saksi dijanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- per serratus gram jika berhasil mengambil dan mengantarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga terkait dengan narkoba ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi DINO MARTIN di Hotel WHICH, tepatnya di kamar 307, di daerah Kec. Cikini, Jakarta Barat, lalu Saksi DINO MARTIN dan sempat menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama.;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat di Jln. Pramuka Raya No. 435 RT. 011 RW. 006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang di dalamnya terdapat aplikasi E-banking berisi uang masuk ke rekening bank BCA nomor 0342913227 milik Terdakwa dari ANDI ALS AKET (Belum tertangkap) untuk Saksi DINO MARTIN
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Dino mengambil uang dengan menggunakan ATM milik Terdakwa ;
- Bahwa ATM tersebut ada pada saksi Dino sudah lama, karena waktu itu dipinjam oleh saksi Dino untuk mengtransfer uang ke anaknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Kembali ATM tersebut, juga saksi Dino tidak pernah mengembalikan ATM Terdakwa hingga sekarang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau ATM tersebut dipergunakan oleh saksi Dino untuk mengambil uang transeferan dari Andi, tetapi kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi Dino ;
- Bahwa semenjak ATM tersebut ada pada saksi Dino, Terdakwa tidak pernah menggunakan ATM tersebut untuk mengambil uang, karena waktu diserahkan ke saksi Dino, rekening ATM tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa walaupun ATM tersebut sudah digunakan Terdakwa, tetapi Terdakwa masih mengaktifkan aplikasi E-Bankingnya dari HP Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui setiap kali ada uang masuk ke rekening tersebut ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Dino Marten sebagai teman dekat (pacar) ;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak makan bersama oleh saksi Dino juga pernah dibelikan pakaian oleh saksi Dino ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang yang dipakai untuk makan bersama dan membelikan pakaian oleh saksi Dino adalah uang hasil Narkoba ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru. Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, dihubungkan pula dengan barang bukti di atas karena persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekitar jam 00.30 Wib ditangkap oleh polisi Polres Metro Jakarta Pusat di rumahnya di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Pramuka Raya No. 435 RT. 011 RW. 006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat ;

- Bahwa benar ketika ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang di dalamnya terdapat aplikasi E-banking ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA kepada saksi Dino Marten lebih dari 3 bulan yang akan dipergunakan untuk mentransefer uang ke anaknya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta kembali kartu ATM miliknya tersebut, karena ATM tersebut sudah tidak pernah dipergunakan lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diajak makan bersama dan dibeliakan pakaian oleh saksi Dino Martin ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu pekerjaan dari saksi Dino Martin, tetapi setelah diberitahu oleh saksi Dino Martin baru mengetahui kalau dia sering melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap kali ada uang masuk ke rekening ATM milik Terdakwa tersebut melalui aplikasi E-Banking miliknya dalam HP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang ;
- Unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana doimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan 129

Menimbang, bahwa unsur setiap orang. Unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata **“Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”**. Jadi yang dimaksud dengan **“Setiap orang”** disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Novi Efendi yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 ;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, masih tergantung pada terpenuhi dan tidaknya unsur lainnya dalam pasal dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan 129 ;

menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung kewajiban hukum yang bersifat imperative bagi setiap orang yang jika mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dalam pasal tersebut untuk melaporkan kepada aparat yang berwajib ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekitar jam 00.30 Wib ditangkap oleh polisi Polres Metro Jakarta Pusat di rumahnya di Jln. Pramuka Raya No. 435 RT. 011 RW. 006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa pernah menyerahkan kartu ATM BCA miliknya kepada saksi Dino Marten untuk dipergunakan oleh saksi Dino Marten untuk mentransfer uang ke anaknya, bahwa benar pada Handphone merk Vivo milik Terdakwa ditemukan aplikasi E-Banking yang masih aktif yang berkaitan dengan Kartu ATM Terdakwa yang dipegang oleh saksi Dino Marten. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta kembali Kartu ATM karena sudah tidak dipergunakannya lagi dan sebaliknya saksi Dino Marten tidak pernah mengembalikan Kartu ATM milik Terdakwa, bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap kali adanya pemasukan ke rekening ATM miliknya tersebut, bahwa benar Terdakwa pernah diajak makan bersama dan dibelikan pakaian oleh saksi Dino Martin, bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu pekerjaan dari saksi Dino Martin, tetapi Terdakwa baru mengetahui pekerjaan dari saksi Dino Marten melakukan transaksi narkoba setelah diberitahu oleh saksi Dino Martin tiga bulan sebelum ditangkap ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan dari saksi Dino Marten adalah berkaitan dengan narkoba, baik sebagai pembeli dan juga penjual dana tau perantara dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba, karena saksi Dino Marten selalu berhubungan atau berkomunikasi dengan Andi dan juga Terdakwa mengetahui setiap kali ada uang masuk ke rekening ATM Terdakwa dari Andi alias Aket. Memang dari fakta hukum di atas, Terdakwa tidak pernah melihat saksi Dino Marten membeli atau menjual atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba, tetapi Terdakwa mengetahui dari cerita saksi Dino Marten sendiri. Di samping itu dengan adanya uang masuk ke rekening ATM Terdakwa dari Andi als Aket, seharusnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Dino Marten dan meminta kembali kartu ATMnya atau setidaknya menutup rekening kartu ATMnya tersebut, sehingga kartu ATMnya tidak disalahgunakan oleh saksi Dino Marten. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa mau diajak jajan dan dibelikan pakaian oleh saksi Dino Marten dengan mempergunakan uang dari hasil jual beli narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya segera melaporkan ke aparat yang berwajib perbuatan dari saksi Dino Marten sebagai kewajiban hukum, tetapi Terdakwa tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Dino Marten sebagaimana di atur dalam Pasal 114 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga ;

menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas yang berpendapat Terdakwa terbukti, maka nota pembelaan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

menimbang, bahwa baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, Majelis Haim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf dan pbenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam status, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggunga anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NOVI EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang diajtuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suparman Nyompa, S.H., M.H., T. Oyong, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sainuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli L. Anniary Hrp, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)